

## WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 277 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PENETAPAN PETUGAS PEMANTAU HARGA DAN PENGELOLA SARANA INFORMASI BARANG KEBUTUHAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2024

## WALI KOTA BANJARMASIN,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun Anggaran 2024, sangat diperlukan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok Tahun Anggaran 2024;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembetukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Nomor Perangkat Daerah DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/ 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten/Kota sub Pasar Tingkat Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU

: Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok Tahun

**KEDUA** 

: Anggaran 2024.

Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau dan mencatat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok;
- b. memantau stok barang kebutuhan pokok pada agen dan distributor;
- c. menjadi Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok:
- d. menghimpun data yang diperoleh untuk diolah sebagai bahan laporan hasil monitoring barang kebutuhan pokok;
- e. membantu dalam pelaksanaan monitoring gas LPG 3 Kg yang beredar di pasaran;
- f. membantu dalam pelaksanaan monitoring serapan pupuk bersubsidi di Kota Banjarmasin;
- g. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;

KETIGA

h. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal KEEMPAT

KELIMA

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 17 mei 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR <sup>277</sup> TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMANTAU HARGA
DAN PENGELOLA SARANA INFORMASI
BARANG KEBUTUHAN POKOK TAHUN
ANGGARAN 2024

# DAFTAR PETUGAS PEMANTAU HARGA DAN PENGELOLA SARANA INFORMASI BARANG KEBUTUHAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	TUGAS/PEKERJAAN	BESAR HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	M. Rifki Aulia Harfi, S.AB	Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok	Rp. 1.900.000,-
2.	Ahmad Andika Saputra	Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok	Rp. 1.900.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA